

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan terbesar negara Indonesia. Pajak digunakan untuk memperbaiki dan memfasilitasi sarana umum serta untuk menyejahterakan warga Indonesia. Salah satu pajak yang dipungut di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan, baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara (Sukardji , 2000).

Faktur pajak merupakan bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Bea dan Cukai (Waluyo , 2009).

Faktur pajak sering disalahgunakan oleh beberapa Pengusaha Kena Pajak. Kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam faktur pajak salah satunya adalah faktur pajak fiktif. Dalam kasus ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah membentuk Satgas untuk menangani faktur fiktif yang beredar. Pada tahun 2014, di kota Jakarta terdapat sekitar Rp. 900 Miliar yang terindikasi menggunakan faktur fiktif. Dari jumlah tersebut, 500 Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan

faktur fiktif dengan jumlah Rp. 71 Miliar telah mengaku dan bersedia untuk membayar. Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan berhasil menemukan jaringan penerbit faktur fiktif. Dari hasil pengeledahan yang dilakukan, Direktorat Jenderal Pajak menemukan bukti dokumen berupa Surat Pemberitahuan (SPT) dan stempel perusahaan sebanyak 58 perusahaan yang diduga terlibat dalam jaringan penerbit faktur palsu (Wicaksono, 2015).

Negara ditaksir mengalami kerugian sekitar Rp. 467 miliar dari praktek curang penggunaan faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh oknum petugas pajak dan ratusan wajib pajak di Bekasi, Jawa Barat. Kerugian negara ini terjadi sejak tahun 2010 hingga Juni 2015 akibat ulah oknum Wajib Pajak (WP) yang 'bermain' faktur pajak. Terdapat 949 Wajib Pajak (WP) yang terlibat dalam kasus faktur pajak fiktif di Jawa Barat (Prayitno, 2015).

Dengan adanya kecurangan faktur fiktif ini Direktorat Jenderal Pajak menerapkan faktur pajak berbentuk elektronik, yang disebut *E-Faktur*. *E-Faktur* adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan (Setiyo, 2015).

Sistem ini diharapkan dapat memudahkan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta dapat mengurangi secara signifikan penggunaan faktur pajak fiktif. Penomoran untuk Faktur Pajak juga dilakukan dengan berbentuk elektronik yang disebut dengan E-Nofa (Elektronik Nomor Faktur).

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai *E-Faktur* telah dilakukan antara lain Gisbu, dkk (2014) dengan judul Pengaruh Modernisasi *E-Nofa* Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam Penerapan Penomoran

Faktur memperoleh kesimpulan modernisasi *E-Nofa* Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh sebesar 31.3% terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur. Prahaji, dkk (2015) dengan judul Analisis Penerapan Elektornik Nomor Faktur Sebagai Upaya Untuk Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif diperoleh hasil pelaksanaan *E-Nofa* pada kantor Pelayanan Pajak Besar Tiga sudah dilakukan dengan efektif dan efisien dimana langkah penerapan *E-Nofa* dapat membawa perubahan dalam hal pembenahan administrasi.

Berdasarkan permasalahan dan penelitian sebelumnya di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan variabel penerapan *E-Faktur* dan peningkatan ketaatan wajib pajak dengan judul **“Pengaruh Penerapan *E-Faktur* Pajak Pertambahan Nilai terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bandung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang ada di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh penerapan *e-faktur* terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-faktur* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Praktisi Bisnis

Manfaat bagi praktisi bisnis melalui penelitian ini adalah para pengusaha dapat mengetahui tentang e-faktur, dan juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak bagi Pengusaha Kena pajak dalam membayar pajak dan dalam mengisi faktur pajak sehingga tidak ada lagi kasus faktur fiktif.

b. Bagi Pemerintah

Manfaat bagi pemerintah melalui penelitian ini adalah diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pengamanan dan pengawasan dalam pemeriksaan faktur pajak yang diisi oleh para Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara melalui Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.

